



**PUTUSAN**  
**Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MARIA SESA** alias **MAMA' PILE**, tempat lahir di Angin-Angin pada tanggal 1 Juli 1941, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Tallu Lolo, Lembang Tallu Lolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara sebagai **Penggugat I**;
2. **IBRAHIM** alias **PAPA' LUTE'**, tempat lahir di Tana Toraja pada tanggal 1 Juli 1960, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Nusantara, Desa Taripa, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur, sebagai **Penggugat II**;
3. **NAOMI TANA PATA'** alias **MAMA' NASIR**, tempat lahir di Angin-Angin pada tanggal 15 Juni 1951, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Tallu Lolo, Lembang Tallu Lolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara, sebagai **Penggugat III**;
4. **ANDARIAS LANDE'** alias **PAPA' ANDRI**, tempat lahir di Tallu Lolo pada tanggal 24 April 1963, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Se'pon, Kel. Bua Tallu Lolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara, sebagai **Penggugat IV**;
5. **DANIEL**, tempat lahir di Angin-Angin pada tanggal 11 Juli 1968, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Tallu Lolo, Lembang Tallu Lolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara, sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V memberikan kuasa kepada HADY FRANS MASIKU, S.H., dan PAULUS GM. ANDI KULU, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum KANTOR HUKUM HADY FRANS MASIKU, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jln. Landorundun No.125, Kelurahan Singki', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan, dan beralamat e-mail pada [handy.frans.masiku@gmail.com](mailto:handy.frans.masiku@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023 yang telah

*Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam register Nomor 152/SK/PDT/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **ALEXANDER BANTEN** alias **PAPA' ROBI**, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Bua Induk, Lembang Bua Tallu Lolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **PITHER TAMMU** alias **PAPA' DESI**, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Ba'tan, Kelurahan Ba'tan, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara, sebagai **Tergugat II**;
3. **DANIEL SENO BAAN** alias **PAPA' RESKY**, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Karambe, Lembang Rinding Batu, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara, sebagai **Tergugat III**;
4. **SARLOTA SAMPE LALAN** alias **MAMA' DEMBA**, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Bua Utara, Lembang Bua Tallu Lolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara, sebagai **Tergugat IV**;
5. **BOKKO' BALLA** alias **PAPA' DEMBA**, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Bua Utara, Lembang Bua Tallu Lolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara, sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V memberikan kuasa kepada ASARIAS TULAK, S.H., dan YOSEPH LOSELY LIDAN, S.H., Para Advokat pada Law Office/ Kantor Hukum ASARISAS TULAK, S.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Gajah, Nomor 18, Kelurahan Rante Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, beralamat e-mail pada [yosephyoslylidan@gmail.com](mailto:yosephyoslylidan@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Nomor 168/SK/PDT/8/2023/PN Mak

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak



tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai

**Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 22 Juli 2023 dalam Register Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak, mengenai sebidang tanah yang berukuran luas  $\pm 2000 \text{ M}^2$  (dua ribu meter persegi) yang bernama tanah/ lokasi Kombong To' Bubun, terletak di Dusun Bua Utara, Lembang Bua Tallu Lolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tongkonan To' Kalaa';
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tongkonan Pemanukan dan Tanah milik Ne' Katimbo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Ne' Rere';
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ne' Rere';

Adapun duduk persoalan perkara sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan areal lokasi tanah yang diberi nama tanah/ lokasi Kombong To' Bubun yang berasal dari Tongkonan To' Bubun;
2. Bahwa tanah/ lokasi objek sengketa yang bernama Kombong To' Bubun pertama kali dibuka yang bahasa torajanya disebut di Lili' oleh orang yang bernama Ne' Rere' yang kawin dengan Lai' Liku Manda' pada jaman penjajahan Belanda dan merupakan sebagai tanah budel dari Tongkonan To' Bubun;
3. Bahwa setelah Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' membuka tanah/ lokasi yang bernama tanah/ lokasi Kombong To' Bubun sebagai tanah asset/ budel dari Tongkonan To' Bubun, selanjutnya Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' megelola tanah/ lokasi Kombong To' Bubun tersebut dengan cara menanam tanaman jangka panjang berupa pohon bambu dan betung diatasnya serta tanaman kayu jenis lainnya;
4. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris/ keturunan dari Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' yang berhak atas tanah objek sengketa;

*Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ne' Rere' kawin dengan Lai' Liku Manda' melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

1. Panoran;
2. Kala' Padang;
3. Indo' Rupang;
4. Lai' Landa (mandul);
5. Lai' Sampu (mandul);

6. Bahwa Panoran kawin dengan Lai' Lisu melahirkan: 1. Lai' Tando' 2. Pong Lele;

7. Bahwa Lai' Tando kawin dengan Ne' Busso melahirkan 1. Lai' Rampo (Mandul) 2. Ne' Lute, selanjutnya Ne' Lute kawin dengan Lai' Ro'son melahirkan:

1. Maria Sesa (Penggugat I) 2. Ibrahim (Penggugat II);

8. Bahwa Kala' Padang kawin dengan Lai' Suso melahirkan:

1. Sedan;
2. Lai' Bubun;
3. Lai' Raro';
4. Kelo';
5. Lai' Tanan;
6. Lai' Labo';

9. Bahwa selanjutnya Lai' Bubun kawin dengan Ne' Pole melahirkan:

1. Tanan 2. Indo' Tapang 3. Pande' 4. Kadok;

10. Bahwa Tanan kawin dengan Lai' Seru melahirkan:

1. Indo' Wi 2. Ulang 3. Indo' Kala' 4. Naomi Tana Pata' (Penggugat III)

11. Bahwa Pong Lele kawin dengan Indo' Bassang melahirkan antara lain:

1. Panga';
2. Sule;
3. Tangnga;
4. Ne' Bai;
5. Indo' Sinaa;
6. Indo' Upa'
7. Lai' Kendek;

12. Bahwa Lai' Kendek kawin dengan Mani' Lande' melahirkan:

1. Yusuf Lande';
2. Yunus Lande';

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Luther Lande';

4. Bertha Lande';

5. Retha Lande';

6. Andarias Lande' (Penggugat IV);

13. Bahwa Sedan kawin dengan Mappi' melahirkan: Paniki, selanjutnya Paniki kawin dengan Busso melahirkan: Lai' Dua', selanjutnya Lai' Dua' kawin dengan So' Bai melahirkan:

1. Joni;

2. Daniel (Penggugat V);

14. Bahwa setelah Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' selaku pemilik asal tanah/ lokasi Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa yang berasal dari Tongkonan To' Bubun meninggal dunia, maka tanah/ lokasi objek sengketa Kombong To' Bubun selanjutnya dikuasai dan di kelola dengan baik oleh para ahli warisnya yaitu: 1. Panoran 2. Kala' Padang 3. Indo' Rupang 4. Lai' Landa, dan 5. Lai' Sampu;

15. Bahwa setelah para ahli waris Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' antara lain yaitu: 1. Panoran 2. Kala' Padang 3. Indo' Rupang 4. Lai' Landa, dan 5. Lai' Sampu meninggal dunia semuanya maka tanah/ lokasi Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh orang yang bernama Ne' Lute selaku anak/ ahli waris dari Panoran yang merupakan anak/ ahli waris Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda';

16. Bahwa pada saat Ne' Lute yang merupakan anak dari Indo' Tangdo', cucu dari Panoran, tersebut menguasai dan mengelola tanah/ lokasi Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa sebagai tanah miliknya, maka Ne' Lute senantiasa memelihara dan merawat tanaman milik orang tuanya yaitu Panoran dan tanaman milik Ne' Rere' berupa tanaman bambu, betung serta tanaman kayu jenis lainnya yang ada diatas tanah objek sengketa;

17. Bahwa sekitar pada tahun 1940an, selanjutnya orang yang bernama Pong Tinggi yang merupakan orang tua dari Lai' Koko, Nene' dari Para Tergugat, guna memperbaiki dan mengatasi rumahnya, lalu selanjutnya kemudian Pong Tinggi meminta dan membeli berupa sejumlah tanaman bambu dan betung milik Ne' Rere' kepada Ne' Rere' yang merupakan pemilik tanah objek sengketa dan berikut tanaman yang ada diatasnya untuk perbaikan rumah milik Pong Tinggi yang merupakan orang tua Lai' Koko;

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak



18. Bahwa pada sekitar tahun 1958, setelah Tongkonan Balla yang didirikan oleh Rante Padang dan Lai' Randa yang berada di sebelah Barat tanah objek sengketa berjarak  $\pm$  150 meter dan merupakan Tongkonan milik Para Tergugat tersebut roboh, maka kemudian selanjutnya guna mencari tempat/ lokasi baru yang strategis dan luas untuk mendirikan kembali Tongkonan Balla milik Para Tergugat yang sudah roboh sebelumnya, maka orang yang bernama Lai' Koko selaku Nene' dari Para Tergugat dengan itikad baik selanjutnya datang meminta tanah/ lokasi Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa tersebut kepada orang yang bernama Indo' Rampo selaku keturunan dari Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda', yang merupakan cucu dari Panoran pemilik tanah/ lokasi Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa agar kiranya bangunan rumah Tongkonan Balla yang merupakan milik Lai' Koko termasuk didalamnya adalah Para Tergugat sebagai ahli waris/ keturunan Ne' Koko dari Tongkonan Balla bermohon untuk dapat dipindahkan dari tanah/ lokasinya semula yang bernama tanah lokasi Balla yang berjarak  $\pm$  150 Meter sebelah Barat dari tanah objek sengketa (lokasi Kombong To' Bubun) untuk dipindahkan ke tanah/ lokasi Kombong To' Bubun milik Lai' Rampo yang merupakan Nene' Para Penggugat selaku ahli waris/ keturunan dari Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda';

19. Bahwa adapun alasan dari Lai' Koko selaku Nene' dari Para Tergugat yang merupakan pemilik Tongkonan Balla untuk bermohon secara itikad baik kepada Lai' Rampo selaku pemilik tanah/ lokasi Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa untuk memindahkan Tongkonan Balla dari tanah/ lokasi tempatnya semula yang berjarak  $\pm$  150 meter sebelah Barat dari tanah objek sengketa yang bernama tanah/ lokasi Balla ke tanah objek sengketa (tanah/ lokasi Kombong To' Bubun) setelah Tongkonan Balla yang merupakan milik Lai' Koko selaku Nene' Para Tergugat tersebut roboh adalah oleh karena tanah/ lokasi Tongkonan Balla terdahulu tersebut adalah kurang strategis, lokasinya yang sangatlah sempit dan menurut Lai' Koko selaku Nene' Para Tergugat dan sekaligus orang yang meminta tanah tanah kepada Lai' Rampo selaku Nene' Para Penggugat bahwa tidak adanya tanah/ lokasi lain untuk tempat memindahkan Tongkonan Balla milik Lai' Koko selaku Nene' Para Tergugat tersebut selain ke tanah/ lokasi Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa yang merupakan tanah milik Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda', sehingga berdasarkan alasan permintaan dari Lai' Koko

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak





yang merupakan Nene' Para Tergugat tersebut kepada Lai' Rampo selaku Nene' Para Penggugat dan merupakan pemilik tanah objek sengketa, maka dengan itikad baik dari Lai' Rampo, selanjutnya mengizinkan Lai' Koko yang merupakan Nene' dari Para Tergugat untuk memindahkannya Tongkonan Balla yang merupakan Tongkonan miliknya dan milik Para Tergugat selaku ahli warisnya dari lokasinya yang semula yaitu tanah/ lokasi Balla yang berjarak  $\pm$  150 meter sebelah Barat tanah objek sengketa untuk dipindahkan ke tanah objek sengketa (tanah/ lokasi Kombong To' Bubun) atas dasar status hanyalah sekedar menumpang di atas tanah/ lokasi Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa yang merupakan tanah milik Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda';

20. Bahwa adapun alasan lainnya pula sehingga Lai' Koko selaku Nene' dari Para Tergugat tersebut meminta berupa tanah/ lokasi Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa kepada Indo' Rampo selaku ahli waris/ keturunan Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' pemilik tanah/ lokasi Kombong To' Bubun dengan status hanyalah sekedar menumpang berupa tanah milik Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' untuk lokasi tempat berdirinya Tongkonan Balla milik dari Lai' Koko dan Para Tergugat selaku ahli warisnya/ keturunannya di atas tanah objek sengketa, oleh karena orang yang bernama Lai' Dua' selaku Nene' dari Lai' Rampo yang berasal dari Tongkonan Landa dan bukan merupakan keturunan dari Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' dahulunya diambil selaku anak angkat oleh orang yang bernama Randa Lino' yang adalah merupakan pemilik Tongkonan Balla mengingat orang yang bernama Randa Lino' selaku pemilik Tongkonan Balla yang merupakan anak dari Rante Padang dan Lai' Randa pendiri Tongkonan Balla sebelum Tongkonan Balla tersebut di pindahkan ke tanah objek sengketa (lokasi Kombong To' Bubun) semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan/ mandul;

21. Bahwa setelah Tongkonan Balla yang merupakan Tongkonan milik Para Tergugat tersebut berhasil untuk dipindahkan dari tanah/ lokasinya yang terdahulu yaitu dari tanah/ lokasi Balla ke tanah/ lokasi Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa yang merupakan tanah milik Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' serta Para Penggugat selaku ahli waris/ keturunannya dengan status bahwa Tongkonan Balla hanyalah sekedar menumpang di atas tanah/ lokasi Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa atas permintaan Lai' Koko selaku Nene' dari Para

*Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak*



Tergugat kepada Lai' Rampo selaku Nene' dari Para Penggugat, maka semasa hidupnya Lai' Koko selaku Nene' dari Para Tergugat dan sekaligus selaku orang yang meminta tumpangan berupa tanah/ lokasi Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa kepada Lai' Rampo untuk lokasi tempat berdirinya Tongkonan Balla tersebut, maka Lai' Koko selaku Nene' Para Tergugat senantiasa mengakui bahwa tanah/ lokasi Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa sebagai tempat berdirinya Tongkonan Balla adalah merupakan tanah/ lokasi milik Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' yang disebut tanah/ lokasi Kombong To' Bubun;

22. Bahwa setelah Lai' Koko yang merupakan Nene' dari Para Tergugat dan pemilik Tongkonan Balla tersebut meninggal dunia maka selanjutnya tanah/ lokasi Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa sebagai tanah/ lokasi tempat berdirinya Tongkonan Balla sekarang telah dikuasai dan diakui oleh Para Tergugat sebagai tanah/ lokasi Tongkonan Balla yang merupakan milik dari Tongkonan Balla;

23. Bahwa sebagai bukti di lapangan jika tanah/ lokasi Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa adalah merupakan tanah/ lokasi milik oleh Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' adalah terbukti pada batas tanah objek sengketa pada sebelah Selatan dan Barat terdapat adanya petak sawah yang adalah merupakan sawah milik Ne' Rere' yang merupakan sawah asset dari Tongkonan To' Bubun milik Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' dan sawah milik Ne' Rere' yang berasal dari Tongkonan To' Bubun sebagai sawah asset Tongkonan To' Bubun tersebut senantiasa dikuasai dan dikelola dengan baik oleh ahli waris Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' dalam hal ini adalah Para Penggugat sampai sekarang ini. dan tanah objek sengketa yang bernama Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa tersebut sebelum Tongkonan Balla yang merupakan milik Para Tergugat tersebut dipindahkan ke tanah objek sengketa atas dasar hanyalah sekedar menumpang, dahulunya tanah objek sengketa adalah merupakan tanah kebun berupa kebun bambu dan betung serta tanaman kayu jenis lainnya dan merupakan tanah/ lokasi yang berasal dari Tongkonan To' Bubun milik Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda';

24. Bahwa pada tahun 2020, selanjutnya Tergugat IV dan Tergugat V selaku suami istri yang bukan merupakan ahli waris/ keturunan Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' selaku pemilik tanah tanah objek sengketa telah





pula menguasai dan mengakui tanah objek sengketa (Tanah/ Lokasi Kombong To' Bubun) sebagai tanah miliknya dan Tergugat IV dan Tergugat V membangun rumah miliknya diatas tanah objek sengketa tanpa seizin dengan Para Penggugat sebelumnya selaku ahli waris/ keturunan Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' pemilik tanah objek sengketa;

25. Bahwa pada saat Tergugat IV dan Tergugat V membangun rumah miliknya diatas tanah objek sengketa yang merupakan sebagai tanah milik Para Penggugat, maka Para Penggugat sebelumnya telah mencegah/ keberatan terhadap Tergugat IV dan Tergugat V untuk mendirikan berupa bangunan rumah milik Tergugat IV dan Tergugat V yang ada diatas tanah objek sengketa, namun tindakan berupa pencegahan/ keberatan yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat IV dan Tergugat V dalam hal berupa pencegahan/ keberatan pendirian rumah tinggal milik Tergugat IV dan Tergugat V tersebut ternyata tidak diterima dengan baik oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

26. Bahwa sebagai bukti bahwa Para Tergugat telah menguasai dan mengakui tanah/ lokasi Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa sebagai tanah miliknya maka pada tahun 2000 an, selanjutnya Para Tergugat telah pula mendirikan/ membangun berupa 3 buah Lumbung miliknya diatas tanah objek sengketa tanpa seizin Para Penggugat, dan pendirian berupa 3 buah lumbung milik Para Tergugat tersebut diatas tanah objek sengketa kombong to' bubun sebelumnya telah dicegah oleh Para Penggugat selaku ahli waris/ keturunan Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' selaku pemilik tanah/ lokasi Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa dengan alasan oleh karena Para Tergugat sebelum tidak meminta izin kepada Para Penggugat selaku pemilik tanah objek sengketa, namun terhadap keberatan dari Para Penggugat terhadap Para Tergugat menyangkut pendirian berupa 3 buah Lumbung milik Para Tergugat di atas tanah objek sengketa tersebut tetap tidak diterima dengan baik oleh Para Tergugat dan pendirian 3 buah lumbung milik Para Tergugat di atas tanah objek sengketa tetap senantiasa dilanjutkan oleh Para Tergugat sampai dengan selaesainya pendirian/ pembangunan 3 buah lumbung tersebut oleh Para Tergugat;

27. Bahwa terhadap tanah objek sengketa, sejak dari dahulu senantiasa di bayarkan berupa pajaknya dalam hal ini berupa PBB oleh ahli waris Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' selaku pemilik tanah objek sengketa;

*Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa menyangkut persoalan tanah/ lokasi Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebelumnya telah dibicarakan dan di selesaikan pada tingkat Perdamaian Hadat di Tongkonan Mataallo Pata' tanggal 27 September 2022 oleh Hadat di Lingkungan Tallu Lolo dalam hal ini adalah di depan To Parengnge' selaku pemangku hadat setempat, dan salah satu bunyi amar keputusan hadat lingkungan Tallu Lolo menyangkut tanah objek sengketa menyatakan: *Bahwa lokasi Tongkonan Balla yang sekarang adalah kesepakatan antara Ne' Koko dan Indo' Rampo (Bati' Ne' Busso yang kawin dengan Indo' Tangdo') sehingga ditempatkan di tempat yang sekarang.* dan putusan hadat pendamai di lingkungan Tallu Lolo tersebut tidak diterima oleh Para Tergugat, sehingga selanjut Para Tergugat melanjutkan mengenai penyelesaian persoalan tanah objek sengketa ke tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu melalui Lembaga Adat pada tingkat Lembang pada Lembang Tallu Lolo, Kec. Kesu' antara Keluarga Maria Sesa selaku keturunan/ ahli waris Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' dengan Keluarga Tongkonan Balla dalam hal ini adalah Keluarga Ne' Koko yang berasal dari Tongkonan Balla pada tanggal 13 Desember 2022 oleh Lembaga Adat Lembang Tallu Lolo, Kec. Kesu'. Dimana pihak keluarga Ne' Koko tersebut diwakili oleh Para Tergugat, namun terhadap berupa Hasil Kesimpulan Antara Keluarga Maria Sesa tentang lokasi berdirinya Tongkonan Balla yang lama ternyata tidak diterima dengan baik oleh Para Penggugat dengan alasan dan pertimbangannya bahwa Hasil Kesimpulan ternyata merugikan terhadap hak dari Para Penggugat sebagai ahli Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' pemilik tanah Kombong To' Bubun, sehingga oleh karena Para Penggugat tidak menerima berupa Hasil Kesimpulan dari Lembaga Adat Lembang Tallu Lolo Kec. Kesu' tanggal 21 Desember 22, maka Para Penggugat guna mencari rasa Keadilan, maka selanjutnya Para Penggugat menempuh upaya hukum yang lebih tinggi dari Lembaga Adat yaitu melalui Lembaga Peradilan, dengan cara mengajukan gugatannya menyangkut tanah Kombong To' Bubun *in casu tanah objek sengketa* terhadap Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Makale Kelas I.B;

29. Bahwa setelah tanah/ lokasi Kombong To' Bubun *in casu* tanah objek sengketa dikuasai dan diakui oleh Para Tergugat sebagai tanah/ lokasi miliknya, maka setiap Para Penggugat selaku ahli waris/ keturunan Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' (pemilik tanah objek sengketa)

Halaman 10 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika hendak ingin melakukan/ melaksanakan berupa kegiatan di atas tanah objek sengketa senantiasa dicegah atau dihalang-halangi oleh Para Tergugat, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat selaku pemilik tanah objek sengketa Lokasi Kombong To' Bubun dimana Para Penggugat selaku pemilik tanah objek sengketa ternyata sudah tidak dapat menikmati tanah objek sengketa tersebut sebagai tanah miliknya;

30. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya dan merupakan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan telah membawa konsekwensi kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa, karena itu adalah pantas dan patut menurut hukum Para Tergugat membayar ganti rugi berupa kerugian kenikmatan atas tanah objek sengketa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

31. Bahwa selain itu adalah berdasar hukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna dan seketika tanpa syarat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

32. Bahwa agar gugatan Para Penggugat ini mendapatkan kepastian hukum dan untuk mencegah itikad buruk dari Para Tergugat, maka adalah beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan diatas tanah objek sengketa, dan beralasan pula putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat tersebut diatas, maka kami mohon kepada ketua/ majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan menurut hukum yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang bernama tanah/ lokasi Kombong To' Bubun yang terletak di Dusun Bua Utara, Lembang Bua Tallu Lolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tongkonan To' Kalaa';
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tongkonan Pemanukan dan tanah milik Ne' Katimbo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Ne' Rere';
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ne' Rere';

Adalah merupakan tanah Budel milik Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda';

3. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' yang sah dan berhak memiliki tanah objek sengketa;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengakui tanah objek sengketa sebagai tanah miliknya dengan cara membangun rumah berupa rumah Toraja yang disebut Tongkonan Balla dan Lumbung, serta rumah milik Tergugat IV dan Tergugat V, menanam tanaman jangka panjang berupa tanaman bambu, betung dan tanaman jenis lainnya diatas tanah objek sengketa, tanpa seijin dengan Para Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang telah diterbitkan oleh Para Tergugat menyangkut tanah objek sengketa sebagai bukti kepemilikannya secara melawan hukum adalah merupakan cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas tanah objek sengketa;

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan/ atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk membongkar bangunan miliknya dan berikut tanaman lainnya yang ada di atas tanah objek sengketa, serta selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna dan seketika tanpa syarat kepada Para Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa kenikmatan atas tanah objek sengketa terhadap Para Penggugat yang nilainya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap hari keterlambatan bagi para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

9. Menyatakan sah dan berharganya berupa sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita pada Pengadilan Negeri Makale Kelas I.B;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Para Pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang diperbaiki oleh Para Penggugat sebagai berikut:

1. Pada halaman 8 angka 18 dalil gugatan para penggugat tercantum gugatan para penggugat tercantum: setelah Tongkonan Balla yang didirikan oleh Rante Padang dan Lai' Randa yang berada di sebelah Barat tanah objek sengketa, diganti menjadi: setelah Tongkonan Balla yang didirikan oleh Rante Padang dan Lai' Randa yang berada di sebelah Timur tanah objek sengketa;
2. Pada halaman 9 angka 19 baris datar 5 dalil gugatan para penggugat tercantum: dari tanah/ lokasi tempatnya semula yang berjarak  $\pm$  150 meter sebelah Barat, diganti menjadi: dari tanah/ lokasi tempatnya semula yang berjarak  $\pm$  150 meter sebelah Timur. demikian pula halnya pada angka 19 baris datar 20 dalil gugatan Para Penggugat, tercantum: dari lokasi yang semula yaitu tanah/ lokasi Balla yang berjarak  $\pm$  150 meter sebelah Barat tanah objek sengketa. diganti menjadi: dari lokasi yang semula yaitu tanah/ lokasi Balla yang berjarak  $\pm$  150 meter sebelah Timur tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukumnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh para Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat;

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak





2. Gugatan para Penggugat kabur/ *Obscuur Libel*, tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) oleh karena tidak jelas permasalahan hukumnya. Dasar Hukum Gugatan tidak jelas, dasar peristiwa atau fakta Gugatan tidak jelas perihal Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat a quo, di satu sisi para Penggugat mendalilkan tentang masalah kepemilikan yang juga tidak diuraikan dengan jelas, disisi lain Penggugat mendalilkan/ mempersoalkan kerugian yang dialami/ *Schade* serta hubungan kausalitas antara “perbuatan” dan “kerugian”;

Alasan Hukumnya adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam posita Gugatan para Penggugat/ Kuasanya pada point (1), mendalilkan tanah objek sengketa bernama Kombong To' Bubun, sementara secara administrasi pemerintahan di Lingkungan Angin-Angin-II, Lembang/ Desa Tallulolo, tidak ada nama lokasi (objek dimaksud, *in casu objek sengketa*)

Bahwa dalil Gugatan/ posita para Penggugat pada point (2), (3), dan (4) tidak dijelaskan secara terang dan tegas, apakah Ne' Rere' (nenek para Penggugat aquo) adalah orang/ keturunan dari Tongkonan To' Bubun atau orang yang pertama kali menemukan dan membuka lahan serta mendirikan Tongkonan To' Bubun diatas lahan tersebut (dalam bahasa Toraja disebut “*pangala tondok*”) ? Bagaimana pula hubungan hukumnya dengan tanah objek sengketa yang didalilkan para Penggugat/ Kuasanya yaitu Kombong To'bubun?

Apakah Ne' Rere'/ nenek para Penggugat saat itu menempati tanah objek sengketa (Kombong To'bubun) dimaksud?

Bahwa dalil Gugatan pada posita point (17), (18), (19), (20) menyebutkan nenek dari para Tergugat adalah Lai' Koko, sementara pada klausul yang lain menyebut nenek dari para Tergugat adalah Ne' Koko. Hal ini sangat fatal dan membuktikan ketidak jelasan dan kaburnya Gugatan para Penggugat/ Kuasanya;

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka berakibat Hukum pula, Petitum Gugatan tidak jelas dan tidak bersesuaian dengan Posita Gugatan/ cacat formil, dengan demikian, Gugatan Penggugat/ Kuasanya patut dan beralasan hukum untuk tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

3. Bahwa Gugatan Penggugat *Obscuur libel* oleh karena batas-batas tanah objek sengketa (jika itu yang dimaksud para Penggugat/ Kuasanya

*Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak*



yaitu tanah Tongkonan Balla) serta identitas pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dikuasai para Tergugat (tanah Tongkonan Balla) adalah tidak bersesuaian dengan yang didalilkan para Penggugat/ Kuasanya dalam gugatan *a quo*;

Alasan Hukumnya adalah sebagai berikut:

Batas objek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan : tanah Tongkonan To' Kalaa';
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Tongkonan Pemanukan dan tanah milik Ne' Katimbo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : sawah milik Ne' Rere';
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Ne' Rere';

Fakta hukum di lapangan/ objek sengketa mengenai batas tanah yang benar adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Rante/ tanah Tongkonan To' Kalaa' dan sebagian sawah Ibu Narti Lelepadang (a) Mama Sean;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Ibu Narti Lelepadang (a) Mama Sean;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Sawah Tongkonan To' Kalaa' Sawah alm. Ne' Reba, sawah Ibu Anggui, sawah Indo' Pasa', sawah Ne' Tanan Tallutolo', sawah Ne' Rabu (sawah-sawah tersebut dalam posisi berjejer ke arah Selatan);
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Sawah alm. Tappi' Masulu/ Bungkar Madao, sawah Tiroallo (Rita Madao), sawah Mustamin yang sekarang telah dibeli dan dikelola oleh Narti Lelepadang (a) Mama' Sean;

Oleh karena batas-batas tanah objek sengketa *aquo* sesuai fakta hukum adalah *obscuur libel* maka Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, untuk itu patut dan beralasan hukum Gugatan para Penggugat/ Kuasanya untuk tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* oleh karena masih ada orang-orang (subjek hukum) yang juga menguasai tanah objek sengketa (tanah Tongkonan Balla) yang tidak ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara *a quo*;

Alasan Hukumnya adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak yang menguasai dan menetap di tanah objek sengketa yang tidak ditarik sebagai Tergugat yakni, Mathius Randan Katimbo (ahli waris



dari Ne' Katimbo) Mama Refan, Tappi' Balla, Pong Sepi, Mama' Aan, Mama' Andre, kesemuanya adalah ahli waris Tongkonan Balla.

Justru pihak-pihak yang tidak menguasai bahkan tidak menetap/ berdiam di atas tanah objek sengketa yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo yakni, Alexander Banten, Pither Tammu, dan Daniel Minggu Senobaan

Oleh karena gugatan Penggugat mengandung *error ini persona* mengakibatkan gugatan a quo kurang pihak (*plurium litis consortium*) serta cacat formil maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebagaimana yang para Tergugat/ Kuasanya telah kemukakan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya, para Tergugat menolak/ menyangkali seluruh dalil-dalil Gugatan para Penggugat/ Kuasanya, kecuali terhadap hal-hal yang jelas dan nyata diakui secara tegas oleh para Penggugat dalam Gugatannya;
3. Bahwa terhadap dalil para Penggugat/ Kuasanya pada point (1) adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum oleh karena tanah objek sengketa (jika itu yang dimaksud oleh para Penggugat) sesuai fakta hukum adalah bernama Balla/ Tongkonan Balla bukan "kombong To' Bubun", seperti yang didalilkan oleh para Penggugat aquo. Hal ini sesuai dengan data-data secara administrasi Pemerintahan maupun Lembaga Adat Desa/ Lembang Tallulolo. Tidak ada lokasi atau objek menyangkut tanah yang bernama "kombong To' Bubun" di Lingkungan Angin-Angin II, Desa/ Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu'. Oleh karena itu, terhadap dalil tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa dalil para Penggugat/ Kuasanya pada point (2) adalah dalil yang tidak benar, tidak sesuai dengan fakta dan tidak berdasar hukum. Fakta hukumnya, Ne' Rere' adalah orang dari Leon, Tongkonan Leon (Tongkonan Ne' Rante Pala'langan) Makale, Tana Toraja yang datang menikah dengan Lai' Liku Manda' dari Tongkonan To' Bubun. Hal ini terungkap saat diadakan mediasi oleh Lembaga Adat Desa/ Lembang Tallulolo terkait permasalahan/ sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat. Dan sesuai hasil keputusan Lembaga Adat Desa/

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak



Lembang Tallulolo, Ne' Rere' tidak berhak mengklaim suatu objek tanah secara ulayat (manglili' padang dalam bahasa Toraja) terhadap suatu objek tanah ulayat di luar wilayah adat/ Tongkonan Leon (Tongkonan Ne' Rante pala'langan) yang merupakan Tongkonan asal Ne' Rere'. Fakta hukum lainnya, nama Ne' Rere' ini tiba-tiba dimunculkan/ didalilkan para Penggugat saat mediasi di tingkat Desa/ Lembang, dan atas dasar itulah, Lembaga Adat Desa/ Lembang Tallulolo mengenyampingkan dalil para Penggugat tersebut saat mediasi di tingkat Lembang. Hal ini membuktikan bahwa para Penggugat tidak beretikad baik dan berniat menguasai tanah Tongkonan Balla tanpa hak dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, terhadap dalil para Penggugat tersebut, patut dan beralasan hukum untuk ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa, dalil para Penggugat/ Kuasanya pada point (3) (14) (15) (16) dan (17) (18) (19) adalah dalil yang tidak benar, tidak sesuai fakta hukum dan penuh rekayasa. Kembali para Tergugat/ Kuasanya tegaskan dan menolak dengan keras, bahwa tanah "kombong To' Bubun" sesuai fakta hukum, tidak ada. Jika yang dimaksud para Penggugat/ Kuasanya adalah tanah Tongkonan Balla, maka fakta hukumnya akan dijelaskan oleh para Tergugat/ Kuasanya sebagai berikut:

5. Bahwa, yang pertamakali membuka lahan, menggarap dan menempati tanah objek sengketa (saat itu masih hutan) sekitar tahun 1850 adalah Rante Padang (dari Tongkonan Dengen) yang saat itu sudah menikah dengan Lai' Randa (dari Tongkonan To' Yasa) kedua Tongkonan ini berada di wilayah Adat Tallulolo, Kesu' Toraja Utara. Rante Padang dan Lai' Randa membuka lahan, menggarap dan menempati tanah objek sengketa sekitar tahun 1850, dan dalam kurun waktu itu juga, Rante Padang mendirikan rumah di lokasi tanah objek sengketa serta berkebun, menanam bambu/ betung serta pohon (kayu buangan). Rumah pertama yang didirikan oleh Rante Padang "berbentuk banua tamben" rumah dari kayu yang dindingnya disusun berlapis, rumah tamben inilah yang merupakan cikal bakal rumah Tongkonan Balla yang ada saat ini, dan pada saat itu secara strata sosial, tidak semua orang bisa membuat "banua tamben". Oleh karena status sosial Rante Padang adalah dari Tongkonan Dengen (Tongkonan Tomakaka/ golongan bangsawan) dalam wilayah Adat Tallulolo, maka saat membuka lahan (objek sengketa dimaksud) Rante Padang secara strata sosial dijuluki atau dianggap sebagai Pangala Tondok, yaitu orang yang membuka lahan pertama kali



(manglili' padang dalam bahasa Toraja) terhadap suatu objek/ tanah yang masih kosong pada saat itu dan memiliki kemampuan serta berpengaruh dalam Tongkonan maupun dalam masyarakat Adat di wilayah Adat Tallulolo. Tanah/ objek yang dibuka, digarap dan ditempati oleh Rante Padang dinamakan Balla oleh karena pada saat itu lokasi tersebut pernah terjadi kebakaran hebat akibat pembukaan dan pembakaran sebagian lahan oleh Rantepadang untuk berkebun. Peristiwa tersebut mengejutkan masyarakat yang saat itu sedang sibuk memotong padi di sawah sekitar lahan yang ditempati Rante Padang, sehingga masyarakat tersebut berdatangan untuk menolong memadamkan api. Setelah kebakaran dapat diatasi, salah satu tokoh masyarakat dari Rantepao yang bernama Sedan (Pong Maramba') saat itu sedang memantau proses pemotongan padi, datang menemui Rante Padang dan menyarankan agar tanah yang ditempati Rante Padang dinamakan Balla, kelak jika suatu saat keturunan dari Rante Padang akan mendirikan Tongkonan/ rumah Tongkonan maka akan dikenal sebagai Tongkonan Balla, sekaligus mengenang peristiwa kebakaran yang pernah terjadi di objek/ lokasi tersebut. Fakta hukum ini diketahui oleh masyarakat secara turun temurun di wilayah Adat Tallulolo;

Selanjutnya pada sekitar tahun 1922, Pong Tinggi yang adalah cucu dari Rante Padang memindahkan "banua tamben" yang didirikan oleh Rante Padang ke sebelah barat tanah Balla oleh karena lokasi awal (banua tamben) yang berada di sebelah timur tanah Balla akan dijadikan Patane/ kuburan keluarga sekaligus sebagai batas tanah/ wilayah objek tanah Balla. Setelah itu, Pong Tinggi mendirikan rumah Tongkonan di sebelah barat tanah Balla namun saat itu baru berbentuk "banua longa" dan belum diukir;

Selanjutnya pada tahun 1975, rumah Tongkonan (banua longa) yang dibangun oleh Pong Tinggi digeser lagi ke bagian tengah tanah Balla oleh Ne' Koko (anak dari Pong Tinggi) karena pertimbangan bahwa jika banua longa ditempatkan di sudut/ sebelah barat tanah Balla, posisinya kurang baik karena agak terhalang mengingat gesture tanahnya agak di bawah, sebaiknya lokasi tersebut dikosongkan untuk pembuatan lantang/ pemondokan jika keluarga besar Tongkonan Balla melakukan ritual Adat, baik ritual pemakaman maupun syukuran/ pernikahan, oleh karena pertimbangan tersebut, Ne' Koko dan pihak keluarga saat itu menggeser banua longa tersebut ke posisi/ bagian tengah tanah Balla, dan pada

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak





tahun itu juga (1975) banua tamben dipugar oleh Ne' Koko menjadi rumah Tongkonan/ Tongkonan Balla seperti yang ada saat sekarang ini; Bahwa berikut silsilah singkat Tongkonan Balla:

Rante Padang menikah dengan Lai' Randa melahirkan:

1. Randalino' (laki-laki);
2. Pokkatero' (laki);
3. Lai Tero' (perempuan);
4. Toding Bua' (laki-laki);
5. Banne Tasik (perempuan)

I. Randalino'menikah dengan Lai'Dapo melahirkan 2 orang anak:

1. Taruk Allo (laki-laki);
2. Rannu (perempuan);

II. Pokkatero'menikah dengan Lai'Dapo' melahirkan:

1. Pong Tinggi (laki-laki)
2. Lobo'Padang (laki-laki)

Pong Tinggi menikah dengan Lai'Sappulo dari Tongkonan To' Kalaa' melahirkan 4 orang anak:

1. Ne' Koko (laki-laki)
2. Ne' Ruru (laki-laki)
3. Lai' Surrikan (perempuan)
4. Ne'Deppa (laki-laki)

III. Lai'Tero'menikah dengan Ne'Lappung melahirkan: Sekke

IV. Toding Bua'menikah dengan Lai'Manik melahirkan: Banni';

V. Banne Tasik (tidak pernah menikah);

Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat/ Kuasanya yang menyebut nenek para Tergugat adalah Lai' Koko adalah sangat menggelikan dan sudah pasti tidak melalui kajian hukum yang baik serta tidak berdasar pada fakta-fakta hukum. LAI' adalah sebutan untuk Wanita dalam bahasa tutur suku Toraja, sementara fakta hukumnya, nenek para Tergugat adalah Laki-Laki (Ne' Koko). Hal ini membuktikan pula bahwa Gugatan para Penggugat sangat dipaksakan, berakibat dalil-dalil Gugatan saling bertentangan satu dengan lainnya dan sangat membingungkan, serta tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu Gugatan perdata;

Dengan demikian, dalil-dalil para Penggugat/ Kuasanya tersebut secara hukum telah terbantahkan, oleh karena itu, patut dan beralasan hukum

*Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak*



dalil-dalil para Penggugat/ Kuasanya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

6. Bahwa dalil para Penggugat/ Kuasanya pada point (20) yang mengatakan bahwa Randalino' anak dari Rantepadang dan Lai' Randa tidak mempunyai keturunan/ mandul adalah dalil tidak benar dan mengada-ada. Randalino' menikah dengan Lai' Dapo' melahirkan dua orang anak yaitu Tarukallo dan Lai' Rannu. Dengan demikian, terhadap dalil tersebut patut dan berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Bahwa terhadap dalil para Penggugat/ Kuasanya pada poin (20) adalah dalil yang tidak benar. Bukti penguasaan berupa surat ketetapan pajak (SPPT/ PBB) justru dibayar oleh ahli waris Ne' Koko dan subjek pajak adalah masih atas nama Ne' Koko. Dengan luas tanah kurang lebih 6.465 M<sup>2</sup> yang terbagi atas 4 (empat) objek pajak yakni lokasi rumah Tongkonan (nomor SPPT/PBB 003-0088) tanah kosong di belakang lumbung (nomor SPPT/PBB 003-0111) lokasi yang ditempati Mama Aan dan Mama Andre (nomor SPPT/PBB 003-0107) lokasi yang ditempati Pong Sepi dan areal kuburan keluarga/ Patane (nomor SPPT/PBB 003-0091);

Dengan demikian, tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil para Penggugat tersebut, oleh karena itu, patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa terhadap dalil para Penggugat pada point (24) (25) (26) adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Para Tergugat/ ahli waris Ne' Koko membangun rumah atau lumbung di dalam lokasi tanah Tongkonan Balla adalah hak para Tergugat karena lokasi/ objek tanah Tongkonan Balla tersebut telah dikuasai secara turun temurun dan merupakan boedelwaris dari leluhur para Tergugat yaitu Rantepadang dan Lai' Randa. Berbagai ritual adat pun telah dilakukan di atas tanah/ lokasi Tongkonan Balla tersebut, seperti upacara pemakaman almarhumah Lai' Sappulo dan keluarga lainnya ahli waris Tongkonan Ballam bahkan Ne' Koko pun diupacarakan di tanah Tongkonan Balla saat meninggal, dan tidak pernah para Penggugat tidak pernah diminta hadir terlebih diikut sertakan di dalam berbagai ritual adat tersebut. Dengan demikian terhadap dalil-dalil para Penggugat/ Kuasanya tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap dalil para Penggugat pada point (28) adalah merupakan suatu pengakuan bahwa melalui proses mediasi di tingkat Desa' para Penggugat secara fakta hukum tidak mampu membuktikan dalil-dalil keberatannya ditingkat Lembang. Dengan demikian terhadap dalil tersebut, patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

10. Bahwa terhadap dalil para Penggugat nomor (29) (30) (31) (32) adalah dalil yang tidak rasional dan tidak berdasar hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh para Tergugat? Dalil-dalil para Penggugat tersebut tidak menunjukkan dan membuktikan satupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat. Dengan demikian, terhadap dalil-dalil para Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak/ tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil bantahan dan jawaban yang disampaikan oleh para Tergugat/ Kuasanya, dimohon kepada yang Mulia, Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara tersebut untuk memeriksa, mengadili selanjutnya memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Atau jika yang Mulia Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu:

P-1 Silsilah Keturunan Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' (Tongkonan Batua' Ariri To' Bubun) Dusun Bua Utara, Lembang Bua Tallu Lolo, Kec. Kesu' Toraja Utara yang dibuat oleh Romaldus R. Kala' Padang, dan diketahui oleh Tokon Adat Bau Tallu Lolo tanggal 19 September 2023;

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-2 Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA dan Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1978 No Kohir/F: 446, Nama Wajib Pajak: Yanda Lute;
- P -3 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1997 NO. SPPT: 73.18.080.016.000-1595.7/97-01 Letak Objek Pajak di Angin-Angin, Desa/Kelurahan Tallu Lolo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Sesa Balla Indo, Angin-Angin;
- P -4 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2002 NO. SPPT (NOP): 73.18.080.016.000-1508.7 Letak Objek Pajak di Angin-Angin, RT 000 RW 05 PRSL 00048, Tallu Lolo, Sanggalangi, Tana Toraja, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Sesa Lai', Angin-Angin;
- P -5 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2014 NOP: 73.19.111.005.003-0087.0 Letak Objek Pajak di Angin-Angin II DP Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Indo Sesa, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;
- P-6 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2015 NOP: 73.19.111.005.003-0087.0 Letak Objek Pajak di Angin-Angin II DP Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Indo Sesa, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;
- P-7 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2016 NOP: 73.19.111.005.003-0087.0 Letak Objek Pajak di Angin-Angin II DP Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Indo Sesa, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;
- P-8 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017 NOP: 73.19.111.005.003-0087.0 Letak Objek Pajak di Angin-Angin II DP Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Indo Sesa, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;
- P-9 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2018 NOP: 73.19.111.005.003-0087.0 Letak Objek Pajak di Angin-Angin II DP Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Indo Sesa, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;
- P-10 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2019 NOP: 73.19.111.005.003-0087.0 Letak

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak



Objek Pajak di Angin-Angin II DP Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Indo Sesa, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;

P-11 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2020 NOP: 73.19.111.005.003-0087.0 Letak Objek Pajak di Angin-Angin II DP Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Indo Sesa, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;

P-12 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2021 NOP: 73.19.111.005.003-0087.0 Letak Objek Pajak di Angin-Angin II DP Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Indo Sesa, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;

P-13 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022 NOP: 73.19.111.005.003-0087.0 Letak Objek Pajak di Angin-Angin II DP Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Indo Sesa, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;

P-14 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023 NOP: 73.19.111.005.003-0087.0 Letak Objek Pajak di Angin-Angin II DP Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Indo Sesa, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;

P-15 Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Musa Madao dan Marthen Minggu Seno Linggi' tanggal 25 September 2023;  
Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas diajukan dengan memperlihatkan surat aslinya yang setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 yang diajukan adalah merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Para Penggugat telah pula mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Samuel Puta;

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai sebidang tanah tanah kering bernama Balla yang terletak di Kelurahan Tallu Lolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah To' Kalaa';
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Ne' Rere';

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Indo' Katimbo dan tongkonan Pemanukan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rere';
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat 1 (satu) rumah tongkonan yang bernama Tongkonan Balla, 1 (satu) rumah batu, dan 3 (tiga) buah lumbung, serta terdapat pohon bambu dan pohon ao';
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Rere' yang diperolehnya dari Tongkonan To' Bubun, lalu diwarisi oleh keponakannya bernama Lute';
- Bahwa Tongkonan Balla yang terdapat di atas tanah sengketa adalah milik Ne' Koko yang saat ini di atas tanah sengketa ditinggali oleh Tergugat IV dan Tergugat V yang merupakan keturunan Ne' Koko;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi bernama Ne' Bai, Ne' Koko masuk ke tanah sengketa saat Ne' Koko menikah dengan Indo Rampo yang merupakan saudara kandung Lute';
- Bahwa Tongkonan Balla telah berpindah lokasi sebanyak 2 (dua) kali, lokasi Tongkonan Balla pertama berada di dekat kuburan patane Ne' Koko yang berjarak sekitar 100 meter dari tanah sengketa, karena Ne' Koko menikah dengan Indo Rampo, Ne' Koko meminta ijin kepada Indo Rampo untuk memindahkan Tongkonan Balla ke tanah sengketa, sehingga Tongkonan Balla lalu dipindahkan masuk ke tanah sengketa dibangun di bagian bawah (sebelah barat) Tongkonan Balla saat ini, saat itu Saksi belum lahir;
- Bahwa saat Tongkonan Balla dipindahkan ke tempatnya sekarang, Saksi sudah lahir dan saat itu Saksi sudah membantu orang tua saksi di sawah;
- Bahwa Rere' tidak pernah menempati tanah sengketa;
- Bahwa Lute' pernah berkebun di tanah sengketa menanam ubi dan pohon petung;
- Bahwa pohon bambu yang tumbuh di atas tanah sengketa ditanam oleh Ne' Katimbo, namun Saksi tidak mengenal Ne' Katimbo;
- Bahwa Rere' dan Lute' telah meninggal dunia;
- Bahwa Rere' dan Lute' tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ne'Koko;
- Bahwa Ne' Koko dan keturunannya telah lama tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Indo' Rampo tidak pernah tinggal di Tongkonan Balla;

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Koko dan Indo' Rampo adalah suami isteri tapi tidak ada keturunannya;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa adalah sekitar 1 km (satu kilometer);
  - Bahwa Saksi tidak tahu pendiri pertama Tongkonan Balla;
  - Bahwa Ne' Koko berjenis kelamin Laki-laki;
  - Bahwa persoalan sudah 2 (dua) kali dibicarakan di kampung, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
  - Bahwa Lute marah saat Tongkonan Balla dipindahkan ke lokasi saat ini;
  - Bahwa Balla adalah nama wilayah, bukan nama Tongkonan;
  - Bahwa pajak tanah sengketa dibayarkan oleh Penggugat I;
2. Saksi Isak Marumbo;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah kering bernama Balla yang terletak di Kelurahan Tallu Lolo, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah To' Kalaa';
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Rere';
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Indo' Katimbo dan tongkonan Pemanukan;
    - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ne' Koko yang dikuasai Penggugat I;
  - Bahwa di atas tanah sengketa berdiri 1 (satu) rumah Tongkonan Balla dan 3 (tiga) buah lumbung, dan 1 (satu) rumah batu yang ditempati oleh Tergugat V bersama isterinya yaitu Tergugat IV;
  - Bahwa pada tahun 1964 Saksi pergi merantau ke Makassar, dan kembali ke Toraja pada tahun 2003;
  - Bahwa sebelum pergi merantau, Saksi pernah tinggal bersama Lute' dan 2 (dua) orang anaknya selama sekitar 1 (satu) tahun di rumah Lute' yang berada di sekitar tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi melihat saat Ne' Koko memindahkan Tongkonan Balla dari lokasi yang berada dekat dengan kuburan patane Ne' Koko ke dalam tanah sengketa yaitu di bagian bawah Tongkonan Balla saat ini;
  - Bahwa saat Tongkonan Balla Kembali berpindah ke lokasinya sekarang, Saksi sudah pergi merantau;

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Saksi tinggal bersama Lute', Tongkonan Balla belum dipindahkan ke tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu suami Indo Rampo, Indo Rampo tidak memiliki keturunan;
- Bahwa isteri Ne' Koko bernama Lai' Sonda, anak Ne' Koko yang saksi ketahui adalah Ibu dari Tergugat I, Indo Lapu';
- Bahwa menurut cerita dari Tanan Pata, salah seorang keturunan Ne' Rere yang menikah dengan tante saksi, bahwa tanah sengketa merupakan milik Ne' Rere, Ne' Koko masuk memindahkan Tongkonan Balla ke tanah sengketa setelah Ne' Koko meminta ijin kepada Indo Rampo;
- Bahwa Tergugat V telah lama menempati tanah sengketa, saat Saksi kembali dari merantau, Tergugat V sudah menempati tanah sengketa;
- Bahwa saudara Lute ada bernama Indo Rampo';
- Bahwa rumah yang Saksi tempati tinggal bersama Lute pernah dipindahkan, namun Saksi tidak tahu karena Saksi sudah pergi merantau;
- Bahwa di wilayah Bua Tallu Lolo hanya ada satu wilayah yang bernama Balla;
- Bahwa wilayah Balla merupakan kombong To' Bubun;
- Bahwa Saksi masih melihat Ne' Koko, sedangkan Ne' Rere sudah meninggal sebelum saksi lahir;

**3. Saksi Romaldu Rampa' Kala' Padang;**

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah kering yang dikenal dengan nama lokasi tongkonan to' bubun yang terletak di Dusun Bua Utara, Lembang Tallu Lolo, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tongkonan To' Kalaa';
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ne' Rere';
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rere';
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ne' Katimbo dan Tongkonan Pemanukan
- Bahwa di tanah sengketa terdapat rumah tongkonan bernama Tongkonan Balla, 1 (satu) rumah batu, dan 3 (tiga) lumbung, serta

*Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman seperti pohon bambu, petung dan pohon sendana yang dikuasai oleh Tergugat V sejak lama;

- Bahwa sebelum dikuasai oleh Tergugat V, tanah sengketa dikuasai oleh Indo Rampo', namun Saksi tidak menyaksikan Indo Rampo menguasainya, Saksi hanya mendengar cerita dari nenek saksi bernama Sampe;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Rere' dari Tongkonan To' Bubun;
- Bahwa Tongkonan Balla didirikan oleh Rante Padang yang sebelumnya tidak berdiri di tanah sengketa, namun dipindahkan oleh Ne' Koko ke tanah sengketa setelah mendapat ijin dari Indo Rampo;
- Bahwa Tongkonan Balla lalu dipindahkan ke tanah sengketa, tepatnya di sebelah barat tongkonan balla saat ini, lalu kemudian Tongkonan Balla dipindahkan ke lokasinya berdiri sekarang;
- Bahwa cerita dari nenek saksi, Lute' pernah keberatan saat Ne' Koko membangun di tanah sengketa;
- Bahwa rumah batu dan lumbung di tanah sengketa dibangun oleh Tergugat V;
- Bahwa Tergugat V menikah dengan salah seorang dari keturunan Ne' Koko, dan Tergugat I merupakan keponakan Ne' Koko;
- Bahwa Indo Rampo adalah saudara kandung Lute' keduanya adalah keturunan Ne' Rere;
- Bahwa Para Tergugat bukan keturunan Ne' Rere;
- Bahwa Tongkonan To' Bubun berada sekitar 1 (satu) kilometer dari tanah sengketa;
- Bahwa Rere' kawin dengan Liku Manda melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu Panoran, Kala' Padang, Indo' Rupang, Lai' Landa dan Lai' Sampe;
- Bahwa Ne' Koko dan Penggugat I sebagai suami isteri, namun bercerai;
- Bahwa Ne' Koko dan Penggugat II berhubungan iparan;
- Bahwa Tongkonan To' Bubun tidak memiliki hubungan dengan Tongkonan Balla;
- Bahwa nama lazim dari Tongkonan To' Bubun adalah Ballanya Lute';
- Bahwa Ne' Koko tidak memiliki tanah disekitar tanah sengketa;

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Koko dikubur di lokasi pertama Tongkonan Balla yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tanah sengketa;
  - Bahwa tanah di sekitar tanah sengketa juga dikenal dengan nama Balla;
  - Bahwa ada juga disebut Balla Ne' Katimbo, Balla Ne' Bukku, dan Bala Lute';
  - Bahwa berdasarkan cerita nenek saksi bahwa Ne' Rere datang dari Makale untuk menikah dengan Liku Manda, Ne Rere yang membuka lahan dan berkebun di tanah sengketa;
  - Bahwa upacara adat pemakaman Kakak Tergugat II diadakan di tanah sengketa, dan tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa Para Penggugat adalah generasi ke-4 Ne' Rere;
  - Bahwa persoalan tanah sengketa pernah dibicarakan di Lembang, namun Saksi tidak tahu hasilnya;
  - Bahwa pajak tanah sengketa atas nama Penggugat I;
4. Saksi Musa Madao;
- Bahwa yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah bernama Ballanya Lute' keturunan dari tongkonan To' Bubun yang terletak di Dusun Bua Utara, Lembang Tallu Lolo, Kecamatan Kecu' Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kalaa';
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah keturunan Rere';
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat I;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ne' Katimbo dan Pemanukan;
  - Bahwa di atas tanah sengketa terdapat rumah tongkonan dan 3 (tiga) lumbung yang dikuasai oleh Tergugat V yang menikah dengan keturunan Ne' Koko;
  - Bahwa pada tahun 1993 Saksi merantau ke Jayapura dan kembali ke Toraja sekitar 7 (tujuh) tahun lalu;
  - Bahwa yang menguasai tanah sengketa pada tahun 1993 adalah keturunan Lute', dan saat Saksi kembali dari merantau di atas tanah sengketa telah berdiri rumah toraja lama dan 1 (satu) buah lumbung;
  - Bahwa menurut orang tua saksi bernama Sampe Lamba pemilik tanah sengketa adalah cucunya Ne' Rere bernama Lute';

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1985 Saksi sering ke tanah sengketa karena kakak saksi bernama Lince yang kawin dengan Adik dari Penggugat I, saat itu Penggugat I dan Ro'son yang menempati tanah sengketa;
  - Bahwa Penggugat I menempati rumah yang berada di sebelah barat rumah tongkonan milik Ne' Koko, setelah roboh, rumah tersebut dibangun kembali dan didirikan di lokasinya sekarang;
  - Bahwa orang tua Saksi menceritakan bahwa rumah tersebut dipindahkan atas kesepakatan keluarga Rere' dan keluarga Ne' Koko bernama Ne' Rampo;
  - Bahwa Ne' Rampo sudah meninggal sebelum Saksi lahir;
  - Bahwa di atas tanah sengketa tidak terdapat tanaman keras yang ditanam oleh keluarga Tongkonan Balla;
  - Bahwa Tergugat V bukan keturunan Ne' Rere;
  - Bahwa Tongkonan Balla dulunya berdiri di lokasi kuburan Ne' Koko;
  - Bahwa Saksi membantah bukti T-2;
  - Bahwa sebelum Saksi pergi merantau dan setelah kembali merantau, Saksi belum melihat ada acara adat diadakan di tanah sengketa;
  - Bahwa saat Ne' Rampo dan Ne' Koko membangun rumah tongkonan bentuk longa tersebut, Lute keberatan dan meminta rumah tersebut dipindahkan;
  - Bahwa persoalan tanah sengketa pernah dibicarakan di kampung, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
  - Bahwa Saksi masih bertemu dengan Ne' Koko;
  - Bahwa Tongkonan To' bubun ada, dan apabila ada yang mengadakan acara, Tongkonan To' Bubun biasa mendapatkan bagian daging walaupun kecil;
  - Bahwa di Tongkonan To' Bubun tidak ada parengge;
5. Saksi Marthen Seno Linggi';
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah kering bernama Kombong To' Bubun yang terletak di Dusun Bua Utara, Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tongkonan To' Kalaa';
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rere';

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rere' yang dikuasai oleh Penggugat I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ne' Katimbo dan Tongkonan Pemanukan;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat 1 (satu) rumah tongkonan yang bernama Tongkonan Balla, 1 (satu) rumah batu, 3 (tiga) buah lumbung, dan berbagai pohon seperti bambu dan pohon-pohon lain yang dikuasai oleh Tergugat IV dan suaminya yaitu Tergugat V;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah sengketa adalah Ne' Rere yang sudah meninggal sebelum saksi lahir;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal kepemilikan Ne' Rere terhadap tanah sengketa karena diceritakan oleh Bapak saksi yang bernama Siang yang merupakan cucu dari Ne' Rere;
- Bahwa orang tua saksi menceritakan kepemilikan tanah sengketa saat saksi berusia 15 (lima belas) tahun dan saat itu Tergugat V sudah menempati tanah sengketa, saat itu di tanah sengketa baru terdapat rumah toraja (tongkonan) dan 1 (satu) buah lumbung, sedangkan rumah batu belum dibangun;
- Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V bukan keturunan Ne' Rere;
- Bahwa bapak saksi menceritakan bahwa Ne' Koko meminta kepada Ne' Rambo untuk meminjam tanah bekas rumah bekas Ne' Lute di tanah sengketa untuk mendirikan rumahnya yaitu Tongkonan Balla, dan disetujui oleh Ne' Rambo;
- Bahwa Tongkonan To' Bubun berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tanah sengketa;
- Bahwa Ne' Koko telah meninggal dunia dan dikubur disebelah timur tanah tanah Ne' Katimbo dahulu lokasi tersebut merupakan lokasi pertama berdirinya Tongkonan Balla, lalu dipindahkan di tanah sengketa yang tepatnya di sebelah barat Tongkonan Balla saat ini berdiri, saat itu Tongkonan Balla belum diukir, kemudian Tongkonan Balla dipindahkan ke lokasinya berdiri saat ini;
- Bahwa Penggugat I menceritakan pada Saksi saat Ne' Koko memindahkan Tongkonan Balla ke tanah sengketa, Lute' keberatan agar rumah tersebut dipindahkan, tetapi tidak dipindahkan;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Tongkonan Balla dipindahkan, baik yang kepindahannya yang pertama, maupun kepindahan keduanya;

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bertemu Lute', Lute' telah meninggal dunia sebelum Saksi lahir;
  - Bahwa Ne' Rere berasal dari Makale, istrinya bernama Liku Manda yang berasal dari Tallulolo;
  - Bahwa Tongkonan To' Bubun dibangun oleh Ne' Rere dan Liku Manda;
  - Bahwa Ne' Rere yang membuka lahan di tanag sengketa dengan menanam bambu dan pattung;
  - Bahwa tanah sengketa tempat berdiri Tongkonan Balla dengan lokasi berdiri Tongkonan To' Bubun diantara oleh Tongkonan Pata', Tongkonan To' Bulu, Tongkonan Pentoyangan, Tongkonan To' Bulo, Tongkonan Tondon To' Bubun, dan Tongkonan Ne' Gala;
  - Bahwa di sekitar tanah sengketa tidak terdapat sawah milik Ne' Koko;
6. Saksi Luther Dengen;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah kering bernama Kombong Tongkonan To' Bubun yang terletak di Dusun Bua Utara, Lembang Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, dengan luas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tongkonan To' Kalaa';
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tongkonan To' Bubun;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tongkonan Pemanukan;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tongkonan To' Bubun;
  - Bahwa di atas tanah sengketa terdapat 1 (satu) rumah tongkonan bernama Tongkonan Balla yang dibangun oleh Ne' Koko, 1 (satu) rumah batu, 3 (tiga) buah lumbung, dan berbagai pohon seperti pohon bambu, petung, dan pohon sendana yang dikuasai oleh Tergugat IV dan suaminya yaitu Tergugat V;
  - Bahwa setahu Saksi tanah sengketa adalah milik Tongkonan To' Bubun;
  - Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V bukan keturunan Tongkonan To' Bubun ataupun Ne' Rere;

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan Tongkonan To' Bubun terhadap tanah sengketa dari cerita nenek saksi bernama Ne' Bai yang merupakan cucu Rere';
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Penggugat I alasan Tergugat V menempati tanah sengketa, Penggugat I menerangkan bahwa keluarga yang memberi ijin;
- Bahwa rumah batu didirikan oleh Tergugat V;
- Bahwa persoalan tanah sengketa pernah dibicarakan di Tongkonan Pata', namun Saksi tidak mengetahui hasil pembicaraannya;
- Bahwa pajak tanah sengketa atas nama Penggugat I dan dibayarkan oleh Penggugat I;
- Bahwa peninggalan Ne' Rere di tanah sengketa berupa tanaman bamboo dan petung yang berada di bagian sebelah selatan;
- Bahwa cerita tante saksi bahwa yang ingin mengambil bambu di tanah sengketa, memintanya kepada Penggugat I;
- Bahwa rumah Penggugat I berada di sebelah barat tanah sengketa;
- Bahwa Tongkonan To' Bubun dibangun oleh Rere' dan istrinya bernama Liku Manda;
- Bahwa Para Penggugat tidak menempati rumah Tongkonan To'Bubun;
- Bahwa rumah Tongkonan To' Bubun berbentuk rumah jawa;
- Bahwa saat Ne' Koko memindahkan Tongkonan Balla di tanah sengketa tepatnya di sebelah barat Tongkonan Balla berdiri saat ini, Ne' Koko meminta ijin kepada Indo' Rampo, lalu kemudian pada tahun 2010 Tongkonan Balla dipindahkan lagi ke lokasinya saat ini;
- Bahwa Tongkonan Balla dipindahkan ke dalam tanah sengketa terjadi setelah kemerdekaan RI;
- Bahwa sebelumnya Tongkonan Balla tidak berada di luar tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat I menceritakan kepada Saksi saat Ne' Koko memindahkan Tongkonan Balla ke tanah sengketa, Lute' keberatan;
- Bahwa Ne' Koko dan Rere tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ne' Rere berasal dari Mandetek, menikah dengan Liku Manda lalu tinggal di Pana'da, kemudian pindah ke To' Bubun;
- Bahwa Saksi tidak bertempat tinggal di Angin-Angin, tetapi di Sarira;

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi Luther Tandiseni;

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah kering bernama Balla yang terletak di Dusun Bua Utara, Lembang Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah nenek saksi bernama Limbong Rara';
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ne' Rere;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ne' Katimbo dan Tongkonan Pemanukan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ne' Rere;

- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat 1 (satu) rumah tongkonan, 1 (satu) rumah batu di samping rumah tongkonan, 3 (tiga) buah lumbung, dan pohon-pohon seperti bambu, dan tanaman keras yang dikuasai oleh Tergugat V dan istrinya yaitu Tergugat IV ;

- Bahwa Lai Tando adalah cucu Rere';

- Bahwa Lai Tando sudah meninggal sebelum Saksi lahir;

- Bahwa menurut almarhum Sampe Lamba, tanah sengketa adalah milik Lai Tando', yang merupakan isteri Busso' lalu diwariskan anaknya yaitu Penggugat I;

- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Lai' Tando;

- Bahwa Limbong Rara yang tanahnya berbatasan dengan sebelah utara tanah sengketa bukan berasal dari Tongkonan Balla, tetapi berasal dari Tongkonan Ne' Bukku;

- Bahwa tanah sengketa merupakan Kombong To' Bubun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik Tongkonan To' Bubun;

- Bahwa ayah saksi bernama Lukas Tandi, saat ayah saksi meninggal upacara adat kematiannya diadakan di To' Kalaa';

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai secukupnya dan diberi tanda yaitu:

T-1 Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 593.2/04.39/LT/IX/2023 tanggal 5 September 2023 yang dibuat oleh

T-2 Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat oleh

Mathius Randan Katimbo;

T-3 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022 NOP: 73.19.111.005.003-0091.0

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letak Objek Pajak di Angin-Angin II DK Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Ne' Koko, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;
- T-4 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022 NOP: 73.19.111.005.003-0111.0 Letak Objek Pajak di Ling Angin-Angin II DK Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Ne' Koko, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;
- T-5 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022 NOP: 73.19.111.005.003-0107.0 Letak Objek Pajak di Ling Angin-Angin II DK Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Ne' Koko, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;
- T-6 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022 NOP: 73.19.111.005.003-0088.0 Letak Objek Pajak di Ling Angin-Angin II DK Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Ne' Koko, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;
- T-7 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023 NOP: 73.19.111.005.003-0091.0 Letak Objek Pajak di Ling Angin-Angin II DK Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Ne' Koko, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;
- T-8 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023 NOP: 73.19.111.005.003-0111.0 Letak Objek Pajak di Ling Angin-Angin II DK Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Ne' Koko, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;
- T-9 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023 NOP: 73.19.111.005.003-0107.0 Letak Objek Pajak di Ling Angin-Angin II DK Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Ne' Koko, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;
- T-10 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023 NOP: 73.19.111.005.003-0088.0 Letak Objek Pajak di Ling Angin-Angin II DK Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Ne' Koko, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;
- T-11 Fotocopy Silsilah Keluarga Tongkonan Balla yang disusun oleh Alexander Banten, dan disaksikan oleh Elisabeth Konne' dan Yusuf

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tandisugi';
- T-12 Printout gambar/ foto;
- T-13 Printout gambar/ foto;
- T-14 Printout gambar/ foto;
- T-15 Printout gambar/ foto;
- T-16 Printout gambar/ foto;
- T-17 Fotocopy Sampul Buku Panduan Upacara Pemakaman alm. Lukas Kende Tandis di Tongkonan Balla - T; o' Kalaa', Bua Tallulolo – Kec. Kesu, tanggal 14 Juni sampai dengan 4 Juli 2022;
- T-18 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022 NOP: 73.19.111.005.003-0107.0 Letak Objek Pajak di Ling Angin-Angin II DK Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Ne' Koko, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;
- T-19 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2020 NOP: 73.19.111.005.003-0088.0 Letak Objek Pajak di Ling Angin-Angin II DK Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Ne' Koko, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;
- T-20 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2020 NOP: 73.19.111.005.003-0091.0 Letak Objek Pajak di Ling Angin-Angin II DK Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Ne' Koko, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;
- T-21 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2020 NOP: 73.19.111.005.003-0111.0 Letak Objek Pajak di Ling Angin-Angin II DK Balla, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Ne' Koko, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;
- T-22 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2021 NOP: 73.19.111.005.003-0107.0 Letak Objek Pajak di Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Ne' Koko, Ling Angin-Angin II, RT RW, Tallu Lolo, Toraja Utara;
- Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang diajukan oleh Para Tergugat di persidangan diajukan dengan memperlihatkan surat aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti T-12, T-13, T-14, T-15, dan T-16 yang merupakan printout cetakan gambar/foto;
- Menimbang, bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan mengajukan 6 (enam) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangannya di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Sampe Tikara;

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah bernama Balla yang terletak di Angin-Angin, Kelurahan Tikunna Malenong, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sawahnya orang To' Kalaa';
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ne' Reba;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah kakak saksi bernama Indo' Lembang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak saksi bernama Ne' Tikara;
- Bahwa di atas tanah sengketa saat ini terdapat beberapa rumah diantaranya 1 (satu) rumah tongkonan bernama Tongkonan Balla, dan 3 (tiga) buah lumbung, dan beberapa jenis tanaman yaitu pohon bambu, pohon durian, dan petung;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah sengketa adalah Tergugat IV dan Tergugat V sudah selama sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Rante Padang yang sudah meninggal;
- Bahwa Rante Padang mendapatkan tanah sengketa dengan cara membuka lahan, Saksi mengetahui ceritanya dari orang tua saksi bernama Koko;
- Bahwa setelah Rante Padang meninggal dunia, tanah sengketa dimiliki oleh Pong Tinggi, setelah Pong Tinggi meninggal dunia tanah sengketa diwarisi oleh Koko;
- Bahwa Koko telah meninggal dunia, tanah sengketa lalu diwariskan kepada keturunannya termasuk Tergugat IV;
- Bahwa Penggugat I pernah menikah dengan ayah saksi, Koko, namun mereka bercerai, mereka memiliki anak bernama Lallo dan masih hidup;
- Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V adalah keponakan saksi;
- Bahwa Ne' Koko menikah sebanyak 4 (empat) kali, Penggugat I adalah istri terakhir Ne' Koko;
- Bahwa Ne' Koko tidak pernah menikah dengan Ne' Rampo;
- Bahwa yang menanam petung yang tumbuh di tanah sengketa adalah Pong Tinggi, dan Saksi melihatnya;

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tongkonan Balla telah berpindah tempat berdirinya sebanyak 2 (dua) kali, lokasi pertama berada di dekat Patane (kuburan) Ne' Koko, lalu oleh Ne' Koko Tongkonan Balla dipindahkan ke tanah sengketa, tepatnya di sebelah barat Tongkonan Balla saat ini, setelah itu dipindahkan ke tempat berdirinya Tongkonan Balla sekarang;
  - Bahwa saat Tongkonan Balla dipindahkan ke tanah sengketa, lokasi tersebut dalam keadaan kosong;
  - Bahwa Ne' Koko tinggal di atas Tongkonan Balla yang dipindahkan;
  - Bahwa bapak Penggugat I adalah Ne' Lute', orang tua Ne' Lute' bernama Busso;
  - Bahwa rumah Penggugat I berbatasan dibagian barat dengan tanah sengketa;
  - Bahwa dahulu rumah Busso berada di To' Kalaa' kemudian pindah ke lokasi rumah Penggugat I sekarang karena ditunjukkan oleh Pong Tinggi;
  - Bahwa setelah Tongkonan Balla dipindahkan pertama kali, Ne Koko dan Penggugat I lalu bertetangga, kemudian keduanya kawin, Penggugat I ikut Ne' Koko tinggal di Tongkonan Balla, setelah bercerai, Penggugat I kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Saksi tidak tinggal di Tongkonan Balla, karena Saksi tinggal dengan ibu saksi;
  - Bahwa Lute' tidak keberatan saat Ne' Koko memindahkan Tongkonan Balla;
  - Bahwa Ne' Koko lebih dahulu tinggal di tanah sengketa, daripada Lute yang menempati batas barat tanah sengketa;
  - Bahwa Para Tergugat adalah cucu Ne' Koko;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar nama Lai' Rampo, namun tidak pernah melihat orangnya;
  - Bahwa setahu saksi Lai' Rampo tinggal di SMP Bua;
  - Bahwa istri Ne' Katimbo bernama Indo' Mangngi;
  - Bahwa pajak tanah sengketa dibayarkan oleh Tergugat IV;
  - Bahwa Ne' Koko dikubur di tanah lokasi Balla, miliknya, dan upacara adat kematiannya diadakan di Tongkonan Balla tanah sengketa;
2. Saksi Bassang Kala';

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah bernama Balla yang terletak di Desa Tallulolo, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik ibu Aminah;
  - Sebelah Selatan berbatasan sawah milik ibu Anggui;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan To' Kalaa';
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Ne' Tanan Tallutolo;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat rumah Tongkonan Balla dan 3 (tiga) rumah, pohon bambu, pohon sendana, dan pohon durian;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa adalah Tergugat IV sudah selama sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik ne' Koko yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat IV adalah cucu Ne' Koko;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama Ne' Koko di atas tanah sengketa menempati rumah Tongkonan Balla selama 10 (sepuluh) tahun, lalu Saksi pindah ke bagian belakang Tongkonan Balla selama 20 (dua puluh) tahun, lalu Saksi pindah;
- Bahwa Penggugat I pernah kawin dengan Ne' Koko dan memiliki anak bernama La' Lallo;
- Bahwa Ne' Koko dan Penggugat I sudah bercerai saat Saksi tinggal bersama Ne' Koko, Penggugat I pindah ke rumahnya yang berada di bagian bawah, batas barat dari tanah sengketa;
- Bahwa Tongkonan Balla pernah dipindahkan oleh Ne' Koko dari sebelah barat Tongkonan Balla saat ini ke Tongkonan Balla berdiri sekarang, dan saat dipindahkan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Ne' Koko mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya, yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Ne' Koko bahwa Penggugat I menempati tanah tempat rumahnya dari pemberian Rante Padang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang bernama Lute';
- Bahwa Sampe Tikara adalah anak Ne' Koko;
- Bahwa Sampe Tikara tidak tinggal di Tongkonan Balla;
- Bahwa Ne' Koko meninggal dunia di Tongkonan Balla;
- Bahwa sejak lahir Saksi tinggal di Desa Tallu Lolo;

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang bernama Ne' Busso, dan tidak pernah mendengar nama orang Lute', dan Rampo;
- Bahwa pajak tanah sengketa dibayar oleh Tergugat IV;
- 3. Saksi Matius Randan Katimbo;
  - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah Tongkonan Balla yang terletak di Tallu Lolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tongkonan To' Kalaa';
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah masyarakat;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rita Madao;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ne' Katimbo yang merupakan milik saksi;
  - Bahwa di atas tanah sengketa terdapat rumah Tongkonan Balla, 1 (satu) rumah batu, dan 3 (tiga) buah lumbung, serta tanaman bambu, pohon sendana dan pohon barana;
  - Bahwa yang tinggal di tanah sengketa adalah Tergugat IV bersama Tergugat V;
  - Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V menempati tanah sengketa setelah Ne' Koko meninggal dunia pada tahun 1991;
  - Bahwa Tergugat IV adalah cucu Ne' Koko;
  - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah sengketa berasal dari Rante Padang lalu beralih ke cucunya bernama Pong Tinggi, lalu diwariskan kepada Ne' Koko, kemudian diwarisi oleh Tergugat IV;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari paman saksi bahwa Rante Padang membuka lahan di tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi masih bertemu dengan Ne' Koko;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Tongkonan Balla waktu belum berada di lokasi sekarang, hanya mendengar cerita bahwa Tongkonan Balla pernah berada di sebelah timur berada di kuburan Ne' Koko, kemudian dipindah ke sebelah barat, lalu berada di posisi sekarang;
  - Bahwa lokasi Tongkonan Balla yang pertama dengan tanah sengketa diantarai oleh tanah paman dan Ne' Katimbo;
  - Bahwa Ne' Koko menceritakan bahwa yang menanam petung di tanah sengketa adalah Pong Tinggi;
  - Bahwa Ne' Koko adalah sepupu satu kali dengan bapak saksi bernama Tangkin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pong Tinggi bersaudara dengan Indo Mangngi, keduanya anak dari Rante Padang, lalu Indo Mangngi kawin dengan Ne' Katimbo dan melahirkan bapak saksi, Tangkin;
  - Bahwa tanah di sebelah timur yang berbatasan dengan tanah sengketa yaitu Ne' Katimbo, Saksi dapatkan dari Indo Mangngi, tanah tersebut dahulunya satu kesatuan dengan tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi melihat saat Ne' Koko kawin dengan Penggugat I;
  - Bahwa saat Ne' Koko dan Penggugat I kawin, Ne' Koko tinggal di lokasi Tongkonan Balla yang dipindahkan pertama kali, sedangkan Penggugat I tinggal di rumahnya sekarang, lalu setelah menikah Penggugat I pindah tinggal bersama Ne' Koko di Tongkonan Balla;
  - Bahwa sebelum Ne' Koko meninggal dunia, Ne' Koko dan Penggugat I bercerai, setelah bercerai Penggugat I kembali pindah tinggal di rumahnya, di bagian bawah Tongkonan Balla;
  - Bahwa Ne' Koko meninggal dunia dan upacara adat kematiannya di adakan di Tongkonan Balla;
  - Bahwa Ibu dan Kakak dari Penggugat I juga upacara adat kematiannya diadakan di tanah sengketa;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan upacara adat kematian tersebut diadakan di tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi membenarkan bukti surat tanda T-2 yang dibuat setelah adanya gugatan di Pengadilan;
  - Bahwa Musa Madao adalah keponakan saksi dari pihak Ne' Katimbo, bukan dari Indo Mangngi;
  - Bahwa Ne' Katimbo berasal dari Tadongkon, sedangkan Indo' Mangngi berasal dari Tongkonan Balla;
  - Bahwa Tongkonan Balla didirikan oleh Rante Padang;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Ne' Rere' dan Tongkonan To' Bubun;
  - Bahwa Ne' Koko berjenis kelamin laki-laki;
  - Bahwa Ne' Koko tidak memiliki sawah yang letaknya di dekat tanah sengketa;
4. Saksi Edong Senolnggi;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah Tongkonan Balla yang terletak di Tallu Lolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah To' Kalaa';

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ne' Lomo, To' Kalaa', Ne' Reba, Ibu Anggui, To' Pasa', Tanan Pata', dan Ne' Lapu';
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rita Madao;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tongkonan Pemanukan;
- Bahwa saksi tergugat bernama Marthen Seno Linggi adalah cucu saksi;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat rumah Tongkonan Balla, rumah batu, 3 (tiga) buah lumbung, pohon cendana, petung, bambu;
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa adalah Tergugat IV bersama suaminya yaitu Tergugat V dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi pensiun sebagai pegawai pada tahun 2011, lalu setelah pensiun Saksi mengabdikan di Kantor Lembang Tallu Lolo selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa dahulu Lembang Tallu Lolo bernama Tikuna Mallenong;
- Bahwa di peta desa tidak ada lokasi bernama To' Bubun, nama lokasi Tongkonan Balla ada dalam peta desa;
- Bahwa Tongkonan Balla didirikan oleh Rante Padang, lalu diwarisi oleh Pong Tinggi, lalu diwarisi oleh Pong Ne' Koko dan sudah meninggal;
- Bahwa Saksi masih bertemu dengan Ne' Koko sebelum dia meninggal dunia;
- Bahwa Tongkonan Balla dahulunya berada di sebelah timur dari tanah sengketa, lalu oleh Pong Tinggi dipindahkan ke dalam tanah sengketa tepatnya di sebelah barat dari tongkonan balla saat ini, lalu oleh Ne Koko dipindahkan ke posisinya sekarang;
- Bahwa Ne' Koko dan Penggugat I pernah tinggal bersama di Tongkonan Balla saat mereka kawin, mereka memiliki 1 (satu) orang anak bernama Lallo;
- Bahwa Ne' Koko kawin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum kawin dengan Ne' Koko, Penggugat I tinggal di rumahnya Lute' yang berada di rumah Penggugat I sekarang, sebelah barat tanah sengketa;
- Bahwa saat Ne' Koko dan Penggugat I menikah, rumah Tongkonan Balla berada di posisi sebelah barat rumah tongkonan balla sekarang;

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak



- Bahwa upacara adat kematian Ne' Koko diadakan di Tongkonan Balla, dan dikuburkan di lokasi pertama berdirinya Tongkonan Balla;
  - Bahwa Ibu dan Saudara dari Tergugat I juga upacara adat kematiannya diadakan di atas tanah sengketa, dan tidak ada yang keberatan diadakan di tempat tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Lute ada keberatan Ne' Koko membangun rumah tongkonan di tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi masih bertemu dengan Lute' sebelum Lute' meninggal dunia;
  - Bahwa rumah saksi berada di Tondon Bubun yang berjarak sekitar 400 (empat ratus) meter dari tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi pernah menjabat sebanyak 2 (dua) tahun sebagai kepala kampung di Tallu Lolo;
  - Bahwa saat Tongkonan Lain mengadakan acara, Tongkonan Balla mendapat jatah daging, sedangkan Tongkonan To' Bubun kadang dapat, kadang tidak;
  - Bahwa Sampe Tikara adalah anak Ne' Koko dari isterinya yang bernama Indo Karre;
5. Saksi Luther Tangke Padang;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah Tongkonan Balla yang terletak di Tallu Lolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara dengan luas sekitar 1 ha (satu hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tongkonan To' Kalaa';
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mama Sean;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Mama Ika dan Mama Sean;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah yang saksi tidak ketahui pemiliknya;
  - Bahwa di dalam tanah sengketa terdapat rumah Tongkonan Balla, rumah batu yang dibangun oleh Tergugat IV, 3 (tiga) buah lumbung, pohon cendana, pohon bambu dan petung;
  - Bahwa Tergugat IV tinggal bersama keluarganya di tanah sengketa sejak tahun 1980an;
  - Bahwa tanah sengketa dimiliki oleh Rante Padang menurut cerita dari nenek saksi bernama Ne' Koko;

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Rante Padang meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai oleh anaknya bernama Pong Tinggi, lalu diwariskan kepada Ne' Koko, lalu diwariskan kepada Tergugat IV;
- Bahwa Saksi masih bertemu semasa hidupnya dengan Ne' Koko;
- Bahwa yang membangun Tongkonan Balla di tanah sengketa adalah Ne' Koko, sebelumnya Tongkonan Balla berada di sebelah barat dari posisinya sekarang yang ditinggal oleh Ne' Koko;
- Bahwa Ne' Koko tinggal di Tongkonan Balla yang sebelumnya bersama dengan istrinya yaitu Penggugat I, setelah Ne' Koko dan Penggugat I bercerai, Ne' Koko membangun baru Tongkonan Balla ke lokasinya sekarang;
- Bahwa sebelumnya Tongkonan Balla berdiri di sebelah timur tanah sengketa yang sekarang terdapat kuburan Ne' Koko;
- Bahwa Saksi sudah tidak menjumpai Tongkonan Balla yang berada di tempat kuburan Ne' Koko tersebut, Tongkonan Balla lalu dipindahkan oleh Pong Tinggi ke di sebelah barat dari posisinya sekarang;
- Bahwa Pong Tinggi sudah meninggal dunia sebelum saksi lahir, soal pindahnya Tongkonan Balla oleh Pong Tinggi diketahui oleh Saksi karena cerita dari Ne' Koko;
- Bahwa Saksi masih bertemu Lute' semasa hidupnya;
- Bahwa Lute' merupakan orang tua dari Penggugat I;
- Bahwa persoalan tanah sengketa pernah dibicarakan di kampung pada sekitar 1 (satu) tahun yang lalu yang hasil keputusannya bahwa Penggugat tidak bisa mengganggu tanah Tongkonan Balla;
- Bahwa sebelum menikah dengan Ne' Koko, Penggugat I tinggal di rumahnya yang sekarang, setelah bercerai dengan Ne' Koko, Penggugat I kembali ke rumahnya;
- Bahwa Ne' Koko dan Penggugat I mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Lai' Lallo;
- Bahwa di Tongkonan Balla yang sekarang pernah diadakan upacara adat kematian yaitu kematian Ne' Koko, kematian Ibu dan Saudara dari Tergugat I;
- Bahwa tidak ada yang keberatan upacara kematian tersebut diadakan di tanah sengketa;
- Bahwa saat Saksi berusia 12 (dua belas) tahun, Saksi tinggal bersama Ne' Koko selama setahun di tanah sengketa, di lokasi kedua Tongkonan Balla, saat itu baru ada 1 (satu) lumbung;

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nenek saksi bernama Ne' Lobo Padang bersaudara dengan Ne' Koko;
  - Bahwa Tongkonan Balla berada di tanah sengketa pada tahun 1975;
  - Bahwa Ne' Koko kawin beberapa kali, isteri terakhirnya adalah penggugat I;
  - Bahwa Sampe Tikara adalah salah satu anak dari Ne' Koko;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orang bernama Lai' Rampo, dan Rere;
  - Bahwa Saksi sudah 40 (empat puluh) tahun tinggal di Tallu Lolo, dan tidak pernah mendengar lokasi bernama Kombong To' Bubun;
6. Saksi Yulius Tari' Kidingallo;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Tongkonan Balla yang terletak di Lembang Tallu Lolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara dengan luas kurang lebih 1 ha (satu hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tongkonan To' Kalaa';
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Indo' Pasa';
    - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Rita Madao;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tongkonan Pemanukan atau Mama Sean;
  - Bahwa di dalam tanah sengketa terdapat rumah Tongkonan Balla, 1 (satu) rumah batu, 3 (tiga) buah lumbung, dan ada pohon bambu dan pohon cendana;
  - Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat IV bersama suaminya yaitu Tergugat V, dan anak-anaknya yang sudah menempati tanah sengketa sudah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa tanah sengketa berasal dari Rante Padang, yang diwariskan kepada Pong Tinggi, lalu diwariskan kepada Ne' Koko, lalu diwariskan kepada Tergugat IV;
  - Bahwa Ne' Koko memiliki anak bernama Indo' Sakke yang menikah dengan Sampe Lalan dan melahirkan Tergugat IV, Tergugat IV adalah cucu Ne' Koko;

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak



- Bahwa yang membangun rumah Tongkonan Balla di atas tanah sengketa adalah Ne' Koko menggunakan kayu yang berasal dari tanah sengketa;
  - Bahwa setelah rumah Tongkonan Balla tersebut dibangun, Ne' Koko tinggal di rumah tersebut;
  - Bahwa sebelumnya rumah Tongkonan Balla yang lama pernah dipindahkan yang saat itu ditinggali oleh Ne' Koko dan Penggugat I, Penggugat I tidak tinggal di Tongkonan Balla yang baru karena sudah bercerai dengan Ne' Koko;
  - Bahwa Penggugat I tinggal di rumahnya sekarang yang berada di sebelah barat tanah sengketa;
  - Bahwa Ne' Koko dan Penggugat I memiliki anak bernama Lai' Lallo;
  - Bahwa upacara adat kematian Ne' Koko diadakan di tanah sengketa tempat Tongkonan Balla;
  - Bahwa selain Ne' Koko, upacara adat kematian Ibu dan saudara Tergugat I juga diadakan di tanah sengketa;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan saat adat kematian Ne, Koko, Ibu, dan saudara Tergugat I diadakan di tanah sengketa;
  - Bahwa lokasi pendirian Tongkonan Balla awalnya berada sekitar 100 (seratus) meter di sebelah timur tanah sengketa;
7. Ahli Sismay Eliata Tulungallo;
- Bahwa Tongkonan dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) jensi yaitu Tongkonan Layuk atau disebut juga sebagai Tongkonan Kaparengesan, Tongkonan To Bara', dan Tongkonan Parapua;
  - Bahwa baik Tongkonan Layuk, Tongkonan To Bara', maupun Tongkonan Parapuan dapat dipindahkan oleh pemiliknya tetapi harus melalui musyawarah yang disepakati oleh seluruh keluarga dalam tongkonan tersebut;
  - Bahwa Tongkonan hanya dapat didirikan di lokasi tanah pemilik tongkonan tersebut, tidak dapat didirikan di lokasi tanah orang lain;
  - Bahwa upacara adat seperti rambu solok (kematian) dan rambu tuka' (syukuran) harus dilaksanakan di Tongkonan milik sendiri, tidak bisa dilaksanakan di Tongkonan orang lain;
  - Bahwa Tongkonan mempunyai harta peninggalan berupa aksesoris seperti gayang, dan emas, punya harta lain seperti kerbau,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombong (tanah tongkonan), dan banua tang merambu (kuburan patane);

- Bahwa Tongkonan juga memiliki harta berupa sawah, sawah tersebut letaknya tidak harus berdekatan dengan tongkonan, bisa jauh letaknya dari rumah tongkonan;
- Bahwa orang toraja dahulu memperoleh tanah dengan cara manglili (buka lahan) dan kawin mawin;
- Bahwa rumah Tongkonan yang menanam pohon cendana di halaman, minimal pada bagian depan rumah tongkonan tersebut harus berukir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah ditanggapi masing-masing dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat dalam Jawabannya, selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi menurut Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" tahun 2005 hal. 418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*), namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, atau dengan kata lain keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principle*);

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Para Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
1. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya demikian:

Ad. 1 Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwa dalil Para Penggugat yang menyebut objek sengketa dengan nama Kombong To' Bubun, sementara secara administrasi pemerintahan di Lingkungan Angin-Angin-II, Lembang/ Desa Tallulolo tidak ada nama lokasi tersebut, Para Penggugat juga tidak menerangkan apakah Ne' Rere adalah orang dari Tongkonan To' Buun atau orang yang pertama kali membuka lahan dan mendirikan Tongkonan To' Bubun, dan tidak menyebutkan hubungan hukumnya dengan Kombong To'bubun, dan pada posita point (17), (18), (19), (20) Para Penggugat menyebutkan nenek dari para tergugat dengan nama Lai' Koko, sementara pada klausul yang lain menyebut nenek dari para tergugat adalah Ne' Koko, sehingga mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk membuktikan apakah Para Penggugat memiliki kapasitas dan kualitas atau tidak sebagai orang yang berhak mengajukan gugatan atas objek sengketa, hal ini perlu dibuktikan oleh masing-masing para pihak, sehingga eksepsi tersebut telah menyangkut dalam pokok perkara, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya telah pula mendalilkan bahwa batas-batas tanah objek sengketa dan identitas pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dikuasai para Tergugat (tanah Tongkonan Balla) adalah tidak bersesuaian dengan yang didalilkan Para Penggugat/ Kuasanya dalam gugatan, karena batas-batas tanah objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan fakta hukumnya, maka Gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penamaan dan batas-batas objek sengketa, menurut Majelis Hakim tidak akan mengakibatkan objek gugatan menjadi kabur/ salah (*error in objecto*), karena sebagaimana jawaban Para Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa objek tanah sengketa yang ditunjuk oleh Para Penggugat adalah sama dengan objek tanah

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai oleh Para Tergugat saat ini, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut patut ditolak;

Ad. 2 Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Para Penggugat tidak menarik pihak yang menguasai dan menetap di tanah objek sengketa sebagai Tergugat yakni, Mathius Randan Katimbo (ahli waris dari Ne' Katimbo), Mama Refan, Tappi' Balla, Pong Sepi, Mama' Aan, dan Mama' Andre;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendirian pada praktik beracara peradilan di Indonesia yang berpedoman pada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2001 Nomor: 2824K/Pdt/2000, yang menyebutkan "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", sehingga Majelis Hakim menilai Para Penggugat dapat menentukan secara bebas siapa-siapa yang ingin ditariknya menjadi Tergugat dalam perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka terhadap seluruh eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah bernama Kombong To' Bubun terletak di Dusun Bua Utara, Lembang Bua Tallu Lolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tongkonan To' Kalaa';
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tongkonan Pemanukan dan Tanah milik Ne' Katimbo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Ne' Rere';
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ne' Rere';
- Bahwa tanah sengketa dibuka pertama kali oleh Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' dan dijadikan sebagai harta Tongkonan To' Bubun;
- Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris/ keturunan dari Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' yang berhak atas objek sengketa;

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 1940an Pong Tinggi yang merupakan orang tua dari Lai' Koko, Nenek dari Para Tergugat, membeli sejumlah tanaman bambu dan betung yang ada di atas tanah sengketa untuk memperbaiki rumahnya;
- Bahwa pada sekitar tahun 1958, Tongkonan Balla yang didirikan oleh Rante Padang dan Lai' Randa yang berada sekitar  $\pm$  150 meter di sebelah Barat tanah sengketa roboh, Lai' Koko meminta kepada orang yang bernama Indo' Rampo yang merupakan keturunan Ne' Rere' dan Lai' Liku Manda' untuk memindahkan Tongkonan Balla ke tanah sengketa;
- Bahwa karena tanah sengketa adalah milik Para Penggugat, maka penguasaan Para Tergugat terhadap tanah sengketa adalah perbautan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan mengemukakan bahwa yang membuka tanah sengketa pertama kali adalah Rante Padang dan Lai' Randa pada sekitar tahun 1850 dan menamakan tanah sengketa dengan nama Balla, selanjutnya pada sekitar tahun 1922, Pong Tinggi yang merupakan cucu dari Rante Padang memindahkan rumah yang didirikan oleh Rante Padang ke atas tanah sengketa karena lokasi awal rumah Rante Padang tersebut akan dijadikan Patane/ kuburan keluarga, kemudian pada tahun 1975 rumah tersebut dipindahkan lagi ke bagian tengah tanah sengketa oleh Ne' Koko (anak dari Pong Tinggi) dengan mendirikan rumah tongkonan yang disebut Tongkonan Balla seperti yang ada saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kewajiban pertama Para Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawaban (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara para pihak sebagaimana yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diajukan dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi esensi permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Apakah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik yang sah dari keturunan Ne' Rere (Para Penggugat)?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat, dan pada pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah sama dengan tanah yang dimaksud dengan Para Tergugat yaitu berupa sebidang tanah kering yang berlokasi di Dusun Bua Utara, Lembang Bua Tallu Lolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara yang di atasnya berdiri sebuah rumah tongkonan disebut Tongkonan Balla, 1 (satu) buah rumah batu, dan 3 (tiga) buah lumbung yang dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V, yang selanjutnya dalam pertimbangan berikutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti P-3 sampai dengan P-14 merupakan Surat Pajak terhadap Objek Pajak berupa tanah yang terletak di Angin-Angin, Desa/ Kelurahan Tallu Lolo, Sanggalangi, Toraja Utara, demikian pula bukti P-2 merupakan surat pajak tanah tahun 1978;

Menimbang, bahwa terhadap surat pajak bukan merupakan tanda bukti kepemilikan tanah yang sah, sehingga terhadap bukti P-2 sampai dengan P-14 harus disimpulkan demikian, hal yang sama juga terhadap bukti surat pajak yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti bertanda T-3 sampai dengan T-10, dan bukti T-18 sampai dengan T-22;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan para pihak berupa keterangan saksi dan fakta di lapangan yang diperoleh dari hasil Pemeriksaan Setempat disimpulkan bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan silsilah keturunannya dari Ne' Rere' telah mengajukan bukti P-1;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat dan masing-masing saksi tersebut menerangkan bahwa yang membuka lahan dan mula-mula menggarap objek sengketa adalah Ne' Rere diwariskan kepada Lute', hal yang sebaliknya diterangkan oleh saksi-saksi Para Tergugat yang masing-masing menerangkan bahwa yang membuka lahan dan

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mula-mula menggarap objek sengketa adalah Rante Padang yang diwariskan kepada Pong Tinggi, lalu diwariskan kepada Ne' Koko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dari hasil pemeriksaan setempat didapati fakta bahwa Penggugat I bertempat tinggal di batas sebelah barat objek sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat bahwa yang menempati/ menguasai objek sengketa saat ini adalah Tergugat IV dan suaminya yaitu Tergugat V, Tergugat IV merupakan keturunan Ne' Koko;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang menernagkan bahwa Ne' Rere pernah tinggal dan menguasai objek sengketa, hanya ada keterangan saksi Praa Penggugat yaitu Musa Madao yang menyatakan bahwa Penggugat I pernah tinggal di objek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Tergugat dan saksi dari Para Penggugat menerangkan bahwa Penggugat I pernah kawin dengan Ne' Koko, sehingga disimpulkan bahwa karena Penggugat I pernah menikah dengan Ne' Koko yang menyebabkan Penggugat I pernah tinggal di atas objek sengketa mengikuti Ne' Koko di Tongkonan Balla;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa Tongkonan Balla sebelumnya tidak berada di objek sengketa, Tongkonan Balla masuk ke objek sengketa setelah dipindahkan dari lokasinya semula yang berada di Kburan/ Patatne Ne' Koko yang berada sekitar 100m (seratus meter) dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Para Penggugat yang menerangkan bahwa masuknya Tongkonan Balla ke objek sengketa adalah setelah Ne' Koko meminta ijin kepada Indo Rampo' untuk memindahkan Tongkonan Balla ke objek sengketa diperoleh dari keterangan dari cerita orang lain, sehingga pengetahuan saksi-saksi tersebut mengenai masuknya Tongkonan Balla atas ijin Indo Rampo' terhadap objek sengketa merupakan *testimonium de auditu* yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 dengan kaidah hukum bahwa "keterangan saksi de auditu di dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan, bukan merupakan alat bukti sah, menurut hukum Acara Perdata", maka keterangan saksi-saksi tersebut bukan merupakan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa Tongkonan Ball masuk ke objek sengketa pertama kali ditempatkan di bagian bawah (sebelah barat) Tongkonan Balla saat ini,

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak



kemudian Tongkonan Balla tersebut dipindahkan ke lokasi saat ini Tongkonan Balla berdiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa masuknya Tongkonan Balla ke objek sengketa pernah diajukan keberatan oleh Lute', namun dengan fakta bahwa Tongkonan Balla selama berada di objek sengketa bernah pula berpindah posisi, memberi kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa selama Tongkonan Balla berada di objek sengketa tidak ada pihak manapun yang keberatan, baik Lute', karena seandainya ada keberatan, tentunya Tongkonan Balla yang ada sekarang, tentunya saat dipindahkan untuk kedua kalinya di dalam objek sengketa tidak akan ditempatkan di dalam objek sekerta seperti saat ini;

Menimbang, bahwa karena mengenai masuknya Tongkonan Balla ke objek sengketa adalah tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat sebagai ijin dari Indo Rambo sebagai keturunan Ne' Rere', maka kepemilikan objek sengketa oleh Ne' Rere maupun keturunannya adalah tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya yang sah terhadap objek sengketa tersebut, maka petitum angka 2 dan 3 gugatan para penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Para Penggugat ditolak, maka petitum-petitum lainnya harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, ternyata petitum gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti beserta segala sesuatu yang telah diajukan oleh para pihak yang dimaksudkan sebagai upaya pembuktian terhadap pokok perkara, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H., dan Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Marthina Uni Bua Rante, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helka Rerung, S.H.

Alfian, S.H.

Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marthina Uni Bua Rante

## Perincian biaya :

- |                                  |   |               |
|----------------------------------|---|---------------|
| 1. PNPB Pendaftaran Perkara..... | : | Rp30.000,00;  |
| 2.....Bi                         | : | Rp100.000,00; |
| aya Proses/ATK.....              | : |               |

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Mak





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....Pa	:	Rp1.330.000,00;
nggilan .....	:	
4.....PN	:	Rp60.000,00;
BP Panggilan Pertama .....	:	
5.....	:	Rp1.500.000,00;
Pemeriksaan Setempat.....	:	
6.....PN	:	Rp10.000,00;
BP Pemeriksaan Setempat ....	:	
7.....Ma	:	Rp10.000,00;
terai .....	:	
8.....Re	:	Rp10.000,00;
daksi .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp3.050.000,00;</u> (tiga juta lima puluh ribu Rupiah)